

BAB III

ANAK DAN ORANG TUA ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Kedudukan anak dan orang tua angkat

Sebagaimana yang telah dikemukakan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Oleh karenanya kedudukan anak angkat dalam KHI adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab darah dengan orangtua kandungnya, dan hanya mewarisi harta dari orang tua kandungnya, karenapada prinsipnya pengangkatan anak menurut KHI merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Selain itu prinsip keadilan yang mesti dipenuhi yaitu prinsip Kebebasan (*Freedom*), Perdamaian (*Peace*), Kebersamaan (*Democracy*) dan Toleransi (*Tolerance*). dengan demikian sejatinya keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan terdapat jaminan perlindungan terhadap kepentingan individu sekaligus jaminan ketertiban sosial.¹

¹Eko Setiawan, *Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis*, Muslim Heritage, Vol.1, No.2 (November 2016-April 2017): Diakses 15 Desember 2018, Jam 9:40 Wib

B. Wasiat wajibah bagi anak dan orangtua angkat

Berlakunya Hukum kewarisan Islam karena adanya kematian pemilik harta (pewaris) dan dalam keadaan hidupnya ahli waris. di samping itu adanya hubungan antara pewaris dengan ahli waris meliputi hubungan kekerabatan (*qarabah*), pernikahan (*Musaharah*), pemerdekaan budak (*al-wala'*), dan sesama Muslim (*bait al-mal*). Ahli waris harus dalam keadaan bersih dari penghalang-penghalang kewarisan (*mawani al-iris*). Aspek lain yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan hukum Kewarisan Islam adalah masalah wasiat. wasiat merupakan satu kewajiban bagi ahli waris untuk melaksanya disamping pelunasan hutang yang harus di tunaikan sebelum pelaksanaan pembagian harta warisan.

Wasiat diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam mulai Pasal 194 sampai dengan 209. pada Pasal 195 ayat 2 dan 3 dinyatakan bahwa wasiat paling banyak 1/3 harta warisan dan bukan untuk ahli waris. jika keluar dari ketentuan ini, harus mendapatkan persetujuan semua ahli waris.²

Keberadaan Pasal 209 KHI tentang wasiat wajibah :

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

merupakan pemikiran tentang wasiat yang bercirikan Indonesia, dimana dalam wacana pemikiran hukum Islam di Indonesia pernah dilontarkan pemikiran

²Muhammad Burhan, *Rekonstruksi Hukum Islam Studi Pengaruh Budaya Melayu Terhadap Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republic Indonesia*, (Palembang: Program Pascasarjana UIN Raden Fatah, 2017)., Hlm 145

tentang perlunya membina Fiqh yang berkepribadian Indonesia. dan dari keberadaan pasal 209 KHI tersebut, ternyata KHI telah melahirkan suatu hukum baru yang selama ini tidak dikenal di dalam wacana Fiqih. Menurut Fathur Rahman Dinamakan Wasiat Wajibah, disebabkan dua Hal, Yaitu :³

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan

Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan Pengadilan yang disebutkan dalam Pasal 171 huruf (h) tentang ketentuan Umum Kewarisan.⁴

Maka dapat dipahami bahwa persoalan Wasiat Wajibah dalam KHI adalah Persoalan *Ijtihad* yang ditetapkan berdasarkan argumen Hukum *Maslahah al-murshalah* sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah :

³ <http://Kerinci.Kemenag.go.id/2014/09/06/artikel-hukum-keluarga-wasiat-wajibah-dalam-KHI-dan-perspektif-fiqh> diakses pada 8 Juli 2018 jam 15:40

⁴ *Ibid*, Hlm 81

وأمر قومك يا خذوا بأحسنها... (الاعرف:145)

Artinya : Perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil yang paling baik (QS:Al 'araf:145).

Serta di dalam kaidah fiqh juga di sebutkan :⁵

دفع الضرر أولى من جلب النفع

Artinya : menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih ke maslahatan.

yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

⁵A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana Premedia Group, 2006)., Hlm 28